



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 289 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Abung Selatan atas nama Helen Siti Nurfatimah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu adanya evaluasi Tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Abung Surakarta:
- b. bahwa sesuai ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 terhadap penggantian antar waktu, Divisi SDM telah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap calon penggantian Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Kecamatan Abung Surakarta:

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
3. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Pendukung Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Sakasana), Pengemudi, Pramubhakti pada Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 282 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Umum tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 78/PP.04-BA/1803/4.2/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Abung Surakarta untuk Pemilihan Umum tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW).

- KESATU : Memberhentikan saudari Helen Siti Nurfatimah dan mengangkat Saudari Nuri Tika Sapitri sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Abung Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Penggantian Antar Waktu (PAW);
- KEDUA : Tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 28 April 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara,

Ttd.

Horizon

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti